



PRAKTIK PENGANTIAN NAMA KARENA ALASAN KEBERATAN DALAM MASYARAKAT BANJAR

Fauzia Nur Shabrina¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: zfauziazia@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

A name is a personal identity that carries philosophical, social, and religious meanings. In Islamic tradition and Banjar society, a name functions not only as an identity marker but is also understood as a prayer, a hope, and a symbol of goodness for its bearer. However, within the social practices of the Banjar community, there is a phenomenon of name changing due to a sense of objection, namely the belief that a child frequently falls ill or experiences life difficulties because the name is considered incompatible. This study aims to examine the practice of name changing due to such objections in Banjar society, the perspectives of religious figures on this practice, and its review from the perspective of Islamic jurisprudence. This research employs a qualitative method with a field and library research approach, conducted through interviews with religious leaders and community members, as well as an analysis of classical fiqh texts and Islamic legal literature. The findings indicate that the practice of name changing in Banjar society is influenced by cultural factors, beliefs, and religious values, and functions as a form of inner endeavor (*ikhtiar batin*) and a social means to attain peace of mind and hope. From the perspective of Islamic jurisprudence, changing a name is permissible and even recommended when it aims to improve a name whose meaning contradicts Islamic principles. However, changing a name based on the belief that it determines one's health, fortune, or destiny lacks a valid *shar'i* basis and needs to be rectified in accordance with Islamic teachings. This study is expected to provide a more balanced understanding of the practice of name changing in Banjar society by considering the harmony between cultural traditions and the principles of Islamic jurisprudence.

Keywords: name change, Banjar community, Islamic jurisprudence, local culture.

Abstrak

Nama merupakan identitas personal yang memiliki makna filosofis, sosial, dan keagamaan. Dalam tradisi Islam dan budaya masyarakat Banjar, nama tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga dipahami sebagai doa, harapan, dan simbol kebaikan bagi pemiliknya. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Banjar terdapat fenomena penggantian nama karena alasan keberatan, yaitu keyakinan bahwa anak sering sakit atau mengalami kesulitan hidup karena dianggap tidak cocok dengan nama yang disandangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggantian nama karena alasan keberatan dalam masyarakat Banjar, pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut, serta meninjaunya dari perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan, melalui wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, serta kajian terhadap kitab-kitab fikih dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian nama dalam masyarakat Banjar dipengaruhi oleh faktor budaya, kepercayaan, dan religiusitas masyarakat, serta berfungsi sebagai *ikhtiar batin* dan sarana sosial untuk memperoleh ketenangan dan harapan. Dari perspektif fikih Islam, penggantian nama dibenarkan bahkan dianjurkan apabila bertujuan memperbaiki makna nama yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, penggantian nama yang didasari keyakinan bahwa nama dapat menentukan kesehatan, nasib, atau takdir seseorang tidak memiliki dasar *syar'i* dan perlu diluruskan sesuai ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai praktik penggantian nama dalam masyarakat Banjar dengan memperhatikan

keseimbangan antara tradisi budaya dan prinsip-prinsip fikih Islam.

Kata Kunci: Penggantian nama, Masyarakat Banjar, Fikih Islam, Budaya lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Transaksi jual beli tanah merupakan bentuk peralihan hak atas tanah yang sangat lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, kegiatan ini sesungguhnya memiliki nilai hukum yang kompleks karena menyangkut hak kepemilikan atas benda tidak bergerak. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli tanah tidak cukup dilakukan secara lisan atau informal, melainkan memerlukan bentuk tertulis dan dicatat secara sah oleh pejabat berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehadiran notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjamin legalitas serta mencegah munculnya risiko hukum di kemudian hari.¹

Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, yakni dokumen hukum resmi yang mencatat kesepakatan antara para pihak. Melalui akta tersebut, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum telah dilalui dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, notaris bertugas memberikan penjelasan secara objektif kepada para pihak terkait isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. Dengan begitu, peran notaris menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat.²

Di lapangan, masih banyak ditemukan permasalahan dalam jual beli tanah yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum atau kelalaian dalam pengurusan dokumen. Kasus-kasus seperti pengalihan hak yang tidak sah, tumpang tindih sertifikat, hingga sengketa antar ahli waris kerap kali terjadi karena tidak adanya pengawasan legal yang memadai sejak awal proses transaksi. Dalam kondisi seperti ini, peran notaris menjadi semakin vital untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum telah terpenuhi sebelum akta dibuat. Notaris menjadi penghubung antara kehendak para pihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian.

Secara hukum, kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris³. Selain itu, ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1868 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat formil dan materil, dan bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum tertinggi sebagai

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2001).

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, t.t.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, t.t.

alat bukti di pengadilan.⁴ Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa notaris tidak hanya menjalankan perannya sebagai pencatat kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga norma hukum yang menjamin keseimbangan dan perlindungan bagi para pihak.⁵

Namun demikian, keberadaan notaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan hukum para pihak tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam praktiknya, seperti masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi notaris maupun kecenderungan untuk menghindari biaya notaris demi efisiensi ekonomi. Padahal, akta yang dibuat di bawah tangan atau transaksi yang dilakukan tanpa pengawasan pejabat umum sangat rentan menimbulkan risiko hukum di masa depan. Dalam konteks ini, notaris berfungsi bukan hanya sebagai penjamin administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.⁶

Lebih lanjut, era digitalisasi juga mendorong peran notaris untuk beradaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan elektronik dalam pengajuan pendaftaran tanah dan validasi dokumen. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. Dengan berkembangnya sistem informasi pertanahan, notaris dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menguasai perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas profesional secara akuntabel dan modern. Oleh sebab itu, studi tentang peran notaris juga perlu mempertimbangkan dinamika hukum dalam perkembangan digital saat ini.

Melihat kompleksitas persoalan yang dapat timbul dari transaksi jual beli tanah, maka penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana notaris menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana peran notaris menjamin keabsahan perjanjian, memastikan terpenuhinya unsur sah suatu kontrak, serta mencegah timbulnya konflik hukum antara para pihak. Diharapkan, pembahasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis notaris dalam mewujudkan tertib hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia.

Hukum tertinggi sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa notaris tidak hanya menjalankan perannya sebagai pencatat kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga norma hukum yang menjamin keseimbangan dan perlindungan bagi para pihak.

Namun demikian, keberadaan notaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan hukum para pihak tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam praktiknya, seperti masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi notaris

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan 1868, t.t.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

⁶ A. S. Hasibuan, "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2020.

maupun kecenderungan untuk menghindari biaya notaris demi efisiensi ekonomi. Padahal, akta yang dibuat di bawah tangan atau transaksi yang dilakukan tanpa pengawasan pejabat umum sangat rentan menimbulkan risiko hukum di masa depan. Dalam konteks ini, notaris berfungsi bukan hanya sebagai penjamin administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Lebih lanjut, era digitalisasi juga mendorong peran notaris untuk beradaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan elektronik dalam pengajuan pendaftaran tanah dan validasi dokumen. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. Dengan berkembangnya sistem informasi pertanahan, notaris dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menguasai perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas profesional secara akuntabel dan modern.⁷ Oleh sebab itu, studi tentang peran notaris juga perlu mempertimbangkan dinamika hukum dalam perkembangan digital saat ini.

Melihat kompleksitas persoalan yang dapat timbul dari transaksi jual beli tanah, maka penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana notaris menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana peran notaris menjamin keabsahan perjanjian, memastikan terpenuhinya unsur sah suatu kontrak, serta mencegah timbulnya konflik hukum antara para pihak. Diharapkan, pembahasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis notaris dalam mewujudkan tertib hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Praktik penggantian nama karena alasan keberatan dalam masyarakat Banjar merupakan fenomena sosial-budaya yang cukup kompleks. Praktik ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengganti nama semata, tetapi berkaitan dengan kepercayaan, nilai budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat Banjar.⁸ Berdasarkan hasil penelitian, penggantian nama sering dilakukan ketika anak mengalami sakit yang sulit disembuhkan secara medis, sehingga orang tua mencari ikhtiar lain yang diyakini dapat membawa kebaikan bagi anak.

Dalam kajian antropologi budaya, praktik penggantian nama ini dapat dipahami sebagai bentuk ritual penyembuhan. Ritual ini berfungsi untuk memberikan ketenangan batin dan harapan bagi orang tua ketika menghadapi kondisi anak yang sakit. Ketika

⁷ E Susanti dan F Ramadhan, "Digitalisasi Layanan Notaris dalam Perspektif Hukum Pertanahan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2022.

⁸ Farid Mahliyannor, *Keberatan Nama, Apa Maksudnya dalam Kebudayaan Banjar?*, 12 Februari 2025, https://radarsampit.jawapos.com/daerah/2345638633/keberatan-nama-apa-maksudnya-dalam-kebudayaan-banjar?utm_source=chatgpt.com.

pengobatan medis belum memberikan hasil yang diharapkan, masyarakat cenderung mencari penjelasan dan solusi berdasarkan kepercayaan dan nilai budaya yang mereka anut. Dengan demikian, penggantian nama menjadi salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian dan kecemasan tersebut.

Kepercayaan bahwa nama memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat Banjar. Di berbagai budaya lain juga terdapat keyakinan serupa. Misalnya, dalam budaya Jawa dikenal istilah “nama berat” atau “nama kebesaran” yang diyakini dapat mempengaruhi kondisi seseorang. Dalam tradisi Arab pra-Islam pun terdapat kebiasaan mengganti nama untuk tujuan tertentu.

Yang menarik dalam masyarakat Banjar adalah bagaimana kepercayaan tradisional ini disesuaikan dengan ajaran Islam. Masyarakat tidak memandang penggantian nama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, tetapi justru mengaitkannya dengan praktik-praktik keislaman, seperti pengajian, pembacaan ayat al-Qur’an, dan doa bersama.⁹ Hal ini menunjukkan adanya proses penyesuaian antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam, tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat Banjar.

Dari sudut pandang sosiologi, praktik penggantian nama juga memiliki fungsi sosial. Kegiatan pengajian dan kenduri yang menyertai proses penggantian nama menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, praktik ini juga menjadi bentuk pernyataan sosial bahwa orang tua telah berusaha semaksimal mungkin demi kesehatan anak mereka, sehingga terhindar dari anggapan negatif atau stigma dari masyarakat

A. HUKUM MENGUBAH NAMA

Dalam Islam, nama tidak dipandang sekadar sebagai identitas administratif, tetapi memiliki makna dan nilai moral yang penting. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki nama yang bermakna buruk, mengandung unsur haram, atau bertentangan dengan ajaran Islam, maka terdapat anjuran bahkan kewajiban untuk mengganti nama tersebut, meskipun orang tersebut telah dewasa.¹⁰

Syekh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwîr al-Qulûb* menegaskan secara jelas bahwa hukum mengganti nama bergantung pada jenis nama tersebut. Ia menyatakan:

وَيَجِبُ تَغْيِيرُ الْأَسْمَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الْأَسْمَاءِ الْمَكْرُوهَةِ

Artinya, Mengganti nama yang hukumnya haram adalah wajib, sedangkan mengganti nama yang makruh hukumnya sunnah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam sangat

⁹ Raudatul Jannah, “KARAKTER RELIGIUS DALAM BUDAYA KELAHIRAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN,” *Muḍārah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.6557>.

¹⁰ Islamweb.net, *Not Necessary to Change a Name to a Muslim Name*, 30 Maret 2023, islamweb.net/en/fatwa/473470/not-necessary-to-change-a-name-to-a-muslim-.

memperhatikan makna nama, karena nama yang haram dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai tauhid dan akhlak Islam.

Penjelasan yang lebih rinci juga disampaikan oleh Imam al-Baijuri dalam kitab *Hasyiyah al-Baijuri*. Ia menyebutkan bahwa memperbaiki nama merupakan sunnah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa manusia kelak akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama diri mereka beserta nama ayahnya. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan nama yang baik dan mengandung makna yang positif.

Selain itu, Imam Al-Baijuri juga menjelaskan dalam kitab *Hasyiyatul Baijuri* sebagai berikut:

وَيُسُّ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ لِحَبْرٍ أَنْتُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ إِلَيَّ أَنْ قَالَ: وَتُكْرَهُ
الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَةُ كَحَمَارٍ وَكُلِّ مَا يُتَطَيَّرُ تَفْيِهُهُ أَوْ إِثْبَاتُهُ وَتُحْرَمُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْدِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَبْدِ الْحَسَنِ أَوْ عَبْدٍ عَلِيٍّ وَيَجِبُ تَغْيِيرُ
الْأَسْمِ الْحَرَامِ عَلَى الْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الرَّحْمَانِيُّ فِي وَجُوبِهِ وَنَدْبِهِ

Dalam keterangannya, Imam al-Baijuri juga menjelaskan bahwa nama-nama yang bermakna buruk, hina, atau mengandung unsur tathayyur (prasangka buruk) hukumnya makruh. Contohnya adalah nama yang bermakna hewan hina atau makna negatif lainnya. Selain itu, beliau menegaskan bahwa nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Hasan, atau Abdu Ali, termasuk perbuatan yang diharamkan.¹¹

Lebih lanjut, Imam al-Baijuri menyatakan bahwa menurut pendapat yang lebih kuat, mengganti nama yang haram hukumnya wajib, karena termasuk dalam upaya menghilangkan kemungkaran (*izâlat al-munkar*). Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang apakah kewajiban tersebut bersifat mutlak atau hanya sunnah, pendapat yang mewajibkan dianggap lebih kuat karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga kemurnian akidah.

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak membatasi anjuran atau kewajiban mengganti nama hanya pada masa kanak-kanak. Seseorang yang telah dewasa tetap dianjurkan, bahkan diwajibkan, untuk mengganti namanya apabila nama tersebut mengandung makna haram atau bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan identitas diri dalam Islam bersifat berkelanjutan dan tidak terikat usia.¹²

Dengan demikian, hukum mengganti nama setelah dewasa dalam Islam dapat dirangkum sebagai berikut: mengganti nama yang haram hukumnya wajib diganti, nama yang makruh dianjurkan untuk diganti (sunnah), dan mempertahankan atau memilih nama yang baik merupakan bagian dari upaya menjaga akidah, akhlak, dan kehormatan seorang

¹¹ Al Kafi li al-Fatawi, *AL-KAFI #1399: IS IT NECESSARY TO CHANGE ONE'S NAME IF ITS MEANING IS BAD?*, 16 Oktober 2019, https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3743-al-kafi-1399-is-it-necessary-to-change-one-s-names-if-its-meaning-is-bad?utm_source=chatgpt.com.

¹² NU Online, *Hukum Mengganti Nama setelah Dewasa*, 4 Januari 2018, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mengganti-nama-setelah-dewasa-TLdlv?utm_source=chatgpt.com.

Muslim. Pembahasan ini juga menjadi dasar penting dalam memahami praktik penggantian nama yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

B. ALASAN PENGGANTIAN NAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BANJAR

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, penggantian nama merupakan praktik yang masih dijumpai¹³ dan dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap makna sebuah nama. Nama tidak hanya dipahami sebagai identitas administratif, tetapi juga sebagai doa, harapan, dan simbol kehidupan seseorang. Oleh karena itu, ketika nama dianggap kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan keluarga, muncul keinginan untuk menggantinya sebagai bentuk ikhtiar memperbaiki keadaan hidup.

Salah satu alasan yang paling sering melatarbelakangi penggantian nama adalah rasa keberatan terhadap nama, misalnya karena merasa sering sakit, mengalami kesulitan hidup, atau merasa nama tersebut “tidak cocok”.¹⁴ Dalam konteks budaya Banjar yang religius, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan evaluasi terhadap nama yang digunakan. Meskipun keyakinan ini lebih bersifat kultural daripada berdasarkan dalil syariat, praktik penggantian nama tetap dilakukan sebagai bagian dari tradisi dan usaha batin untuk memperoleh ketenangan hidup.

Selain faktor keberatan dan tradisi, pertimbangan makna nama dan nasihat tokoh agama juga menjadi alasan penting. Seiring meningkatnya pemahaman keagamaan, sebagian masyarakat Banjar mengganti nama karena mengetahui bahwa nama lama bermakna buruk atau kurang sesuai dengan nilai Islam. Dalam hal ini, tokoh agama sering memberikan arahan bahwa mengganti nama demi memperbaiki makna diperbolehkan, selama tidak disertai keyakinan bahwa nama secara mutlak menentukan nasib atau takdir seseorang.

C. TINJAUAN FIKIH TERHADAP PENGGANTIAN NAMA KARENA ALASAN KEBERATAN

Dalam pandangan fikih Islam, penggantian nama karena alasan keberatan perlu dipahami secara hati-hati. Islam memang menganjurkan umatnya untuk memiliki nama yang baik dan bermakna positif.¹⁵ Oleh karena itu, mengganti nama yang bermakna buruk, tidak pantas, atau bertentangan dengan ajaran Islam merupakan perbuatan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan.

Hal tersebut dapat diketahui dari praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang secara langsung mengganti beberapa nama sahabat karena kandungan maknanya yang tidak baik. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa salah satu

¹³ SIMDAPOKBUD, *Adat Istiadat*, 12 Desember 2019.

¹⁴ Muhammad Dimas Sahril, “KEBIASAAN MASYARAKAT MENGUBAH NAMA ANAK KETIKA MENGALAMI KEMALANGAN ATAU SERING SAKIT-SAKITAN,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, t.t.

¹⁵ Islam Question & Answer, *Is it obligatory to change one's name if its meaning is not good?*, 10 Oktober 2002, https://islamqa.info/en/answers/14622/is-it-obligatory-to-change-one-s-name-if-its-meaning-is-not-good?utm_source=chatgpt.com.

putri Umar bin Khattab رضى الله عنه bernama 'Āshiyah (wanita pembangkang), lalu Nabi ﷺ mengganti namanya menjadi Jamilah (indah):

أَنَّ ابْنَةَ لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمِيلَةً

“Salah satu putri Umar bin Khattab bernama 'Āshiyah, kemudian Rasulullah ﷺ mengganti namanya menjadi Jamilah.” (HR. Ahmad no. 4785 dan Muslim no. 5727)

Dalam *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ telah mengganti sejumlah nama yang dinilai tidak sesuai dengan syariat, seperti 'Āshiyah menjadi Jamilah, Hazn (sedih) menjadi Sahl (mudah), Barrah menjadi Zainab, Jatsāmah menjadi Hassānah, Syihāb menjadi Hisyām, dan Harb (perang) menjadi Salām (kedamaian). Penggantian nama tersebut dilakukan semata-mata karena kandungan maknanya yang tidak baik atau tidak layak, bukan karena kondisi fisik atau kesehatan orang yang menyandang nama tersebut. Orang-orang yang diganti namanya oleh Nabi ﷺ pada dasarnya berada dalam keadaan sehat dan normal.

Dari sini dapat dipahami bahwa penggantian nama yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ berlandaskan pada pertimbangan makna dan nilai syariat, bukan karena keyakinan bahwa nama tertentu menyebabkan sakit, kesialan, atau nasib buruk. Oleh karena itu, dalam kajian fikih perlu dibedakan secara tegas antara dua jenis alasan penggantian nama.¹⁶

Pertama, mengganti nama karena kandungan maknanya tidak sesuai dengan syariat, seperti bermakna buruk, hina, mengandung unsur tathayyur (prasangka buruk), atau penghambaan kepada selain Allah. Jenis penggantian nama ini dianjurkan dalam Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi kewajiban karena termasuk upaya menjaga akidah dan akhlak.

Kedua, mengganti nama karena keyakinan bahwa nama tertentu menjadi penyebab sakit, kesialan, atau takdir buruk.¹⁷ Alasan semacam ini dipandang tidak dibenarkan dalam fikih Islam, karena Islam tidak mengajarkan bahwa nama memiliki kekuatan khusus yang dapat menentukan kesehatan atau nasib seseorang. Penyakit dan musibah dipahami sebagai ketetapan Allah, dan kesembuhan diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat, seperti berobat, berdoa, dan bertawakal.

Beberapa ulama menegaskan bahwa mengganti nama dengan keyakinan bahwa perubahan nama dapat menyembuhkan penyakit atau mengubah takdir termasuk mengambil sebab yang tidak memiliki dasar syar'ī. Keyakinan semacam ini dikhawatirkan mendekati sikap tathayyur dan bentuk kepercayaan yang tidak

¹⁶ Islamweb.net, *Names should not be changed based on superstition*, 20 Juni 2015, https://www.islamweb.net/en/fatwa/296740/names-should-not-be-changed-based-on-superstition?utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ Ammi Nur Baits, *Keberatan Nama dalam Islam*, 24 Desember 2014, <https://konsultasisyariah.com/24083-keberatan-nama-dalam-islam.html>.

berdasar. Bahkan, fatwa Lajnah Dā'imah menyatakan bahwa mengubah nama dengan tujuan pengobatan atau karena meyakini nama dapat menyembuhkan sakit bukanlah sebab yang dibenarkan dalam syariat, dan termasuk mengambil sebab yang bukan sebab (*ta'sir bi ghayri dalil syar'i*).

Berdasarkan tinjauan fikih tersebut, praktik penggantian nama di masyarakat perlu dilihat dari niat dan alasan yang melatarbelakanginya. Selama penggantian nama bertujuan untuk memperbaiki makna dan tidak didasari keyakinan mistis atau kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka praktik tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika penggantian nama didasari keyakinan bahwa nama menentukan takdir atau kesehatan, maka hal tersebut perlu diluruskan sesuai dengan ajaran Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik penggantian nama karena alasan keberatan dalam masyarakat Banjar merupakan fenomena sosial-budaya yang masih hidup dan dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap makna sebuah nama. Nama tidak hanya dipahami sebagai identitas administratif, tetapi juga sebagai doa, harapan, dan simbol kebaikan, sehingga ketika seorang anak sering sakit atau mengalami kesulitan hidup, sebagian orang tua mengaitkannya dengan ketidaksesuaian nama yang disandang. Dalam konteks ini, penggantian nama berfungsi sebagai ikhtiar batin, sarana memperoleh ketenangan psikologis, serta mekanisme sosial dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Dari sisi keagamaan, pandangan tokoh agama menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan praktik penggantian nama secara proporsional. Tokoh agama umumnya membenarkan penggantian nama apabila didasarkan pada pertimbangan makna yang tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, mereka juga menekankan pentingnya meluruskan keyakinan masyarakat agar tidak memahami nama sebagai faktor penentu kesehatan, nasib, atau takdir seseorang secara mutlak. Hal ini menunjukkan adanya proses dialog dan penyesuaian antara tradisi lokal masyarakat Banjar dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif fikih Islam, penggantian nama dibedakan secara tegas berdasarkan alasan yang melatarbelakanginya. Mengganti nama karena kandungan maknanya yang buruk, hina, atau bertentangan dengan syariat merupakan perbuatan yang dibenarkan, bahkan dalam kondisi tertentu dianjurkan atau diwajibkan. Sebaliknya, penggantian nama yang didasari keyakinan bahwa nama tertentu menyebabkan penyakit atau menentukan nasib tidak memiliki dasar syar'i dan dikhawatirkan mendekati sikap tathayyur serta pengambilan sebab yang tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, praktik penggantian nama perlu dipahami dengan memperhatikan niat, keyakinan, dan tujuan yang menyertainya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat Banjar dan pemahaman fikih Islam yang benar. Praktik penggantian nama dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan ajaran Islam, serta tidak disertai keyakinan mistis yang menafikan ketentuan Allah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan bahan refleksi bagi masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait dalam menyikapi praktik penggantian nama secara lebih bijaksana dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kafi li al-Fatawi. *AL-KAFI #1399: IS IT NECESSARY TO CHANGE ONE'S NAME IF ITS MEANING IS BAD?* 16 Oktober 2019. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3743-al-kafi-1399-is-it-necessary-to-change-one-s-names-if-its-meaning-is-bad?utm_source=chatgpt.com.
- Baits, Ammi Nur. *Keberatan Nama dalam Islam*. 24 Desember 2014. <https://konsultasisyariah.com/24083-keberatan-nama-dalam-islam.html>.
- Islam Question & Answer. *Is it obligatory to change one's name if its meaning is not good?* 10 Oktober 2002. https://islamqa.info/en/answers/14622/is-it-obligatory-to-change-one-s-name-if-its-meaning-is-not-good?utm_source=chatgpt.com.
- Islamweb.net. *Names should not be changed based on superstition*. 20 Juni 2015. https://www.islamweb.net/en/fatwa/296740/names-should-not-be-changed-based-on-superstition?utm_source=chatgpt.com.
- Islamweb.net. *Not Necessary to Change a Name to a Muslim Name*. 30 Maret 2023. [islamweb.net/en/fatwa/473470/not-necessary-to-change-a-name-to-a-muslim-](https://www.islamweb.net/en/fatwa/473470/not-necessary-to-change-a-name-to-a-muslim-)
- Jannah, Raudatul. "KARAKTER RELIGIUS DALAM BUDAYA KELAHIRAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN." *Muḍṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.6557>.
- Mahliyannor, Farid. *Keberatan Nama, Apa Maksudnya dalam Kebudayaan Banjar?* 12 Februari 2025. https://radarsampit.jawapos.com/daerah/2345638633/keberatan-nama-apa-maksudnya-dalam-kebudayaan-banjar?utm_source=chatgpt.com.
- Muhammad Dimas Sahril. "KEBIASAAN MASYARAKAT MENGUBAH NAMA ANAK KETIKA MENGALAMI KEMALANGAN ATAU SERING SAKIT-SAKITAN." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, t.t.
- NU Online. *Hukum Mengganti Nama setelah Dewasa*. 4 Januari 2018. https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mengganti-nama-setelah-dewasa-TLdlv?utm_source=chatgpt.com.
- SIMDAPOKBUD. *Adat Istiadat*. 12 Desember 2019.